



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Johar No.17, Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693 - 3537832
Website : <http://dpmptsp.jatimprov.go.id/> Email : dpmptsp@jatimprov.go.id

S U R A B A Y A 60174

Izin Perpanjangan Operasional Pendidikan Khusus Dan
Pendidikan Layanan Khusus

NOMOR : 66/18.12/02/VI/2023

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Memberikan Izin Kepada :

- 1 Nama Sekolah : SMPLB ABCD PGRI 2 JAJAG
- 2 Alamat : Jl. RAYA JAJAG KM. 4 DESA YOSOMULYO KECAMATAN GAMBIRAN KABUPATEN BANYUWANGI
- 3 NPSN : 20525691
- 4 Tahun Pendirian Sekolah : 2002
- 5 Nama Yayasan : Yayasan PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA TIMUR
- 6 Alamat Yayasan : Jl. A. Yani No. 6-8, Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Prop. Jawa Timur
- 7 Akta Pendirian : Nomor: 421.1/987/439.102/2002 Tanggal 01 Maret 2002
NIB : 1104230048088
Notaris : NY. ERNA ANGGRAINI HUTABARAT, S.H, MSi
SK Pengesahan Akta Yayasan : 7
Tanggal Pengesahan : 30 Juli 2020
- 8 Akta Perubahan : Nomor: Tanggal
Notaris :
SK Pengesahan Akta :
Yayasan :
Tanggal Pengesahan :
9 Masa Berlaku Izin : Mulai tanggal 31 Mei 2023 s.d 31 Mei 2026
- 10 Dasar Pertimbangan : 1. Kode Pendaftaran 10 Mei 2023
Nomor 4A27640B3BAA
2. Izin Operasional Lembaga Pendidikan Khusus SMPLB ABCD PGRI 2 JAJAG Nomor : 19.14/268/VIII/II/2020
Tanggal 25 Agustus 2020
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
No. 421.8/3699/101.4/2023
Tanggal 08 Juni 2023

Diterbitkan di Surabaya
Pada tanggal : 13 Juni 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR
ttd
Dr. Ir. DYAH WAHYU ERMAWATI, MA
Pembina Utama Madya
19680511 199403 2 009



Dokumen ini ditandatangani secara digital/elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BRIN
Scan QR Code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. KH. Agus Salim Nomor 5 Telp. (0333) 424680
B A N Y U W A N G I - 68418

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR : 421.1/ 987 / 439.102/ 2002

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LUAR BIASA BAGIAN ABCD
PGRI GAMBIRAN BANYUWANGI

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi

Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI yang telah mendirikan dan menyelenggarakan SLB ABCD PGRI Jajag mulai tahun 1989 telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa hal tersebut pada butir (a) diatas maka dipandang perlu memberikan Ijin pendirian penyelenggaraan SLB ABCD PGRI Jajag.

Mengingat :

- a. Undang Dasar 1945 pasal 31
- b. Tap MPR NO. IV. 1978.
- c. Tap, No. II / MPR/ 1983
- d. Undang-undang NO. 4 tahun 1950 Juncto NO. 12 tahun 1954.
- e. Intruksi Presiden NO. 4 tahun 1982.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO. 72 Tahun 1991

Memperhatikan : Petunjuk Praktis penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa NO. 152 / PPSLB.85

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberikan ijin kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI
- Alamat : Jalan A. Yani No. 82 Banyuwangi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa Bagian ABCD.

- Nama : SLB ABCD PGRI JAJAG
- Alamat : Jl. Genteng KM. 4 Jajag Yosomulyo Gambiran, Banyuwangi

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa maka pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Banyuwangi
Pada tanggal : 1 Maret 2002

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyuwangi



H ADRIANUS ZACHRI SH